

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dijelaskan dalam undang-undang disiknas pada nomor 20 tahun 2003 bahwa:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.¹

Agar terwujudnya tujuan dari pendidikan nasional, maka pada tatanan dalam pendidikan harus bisa menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas juga profesional sesuai dari tujuan pendidikan yang terdapat pada disiknas tersebut. Guru ialah bagian yang sangat terpenting dalam sistem pendidikan, yang diperhatikan dan yang paling utama, menjadi sorotan strategis yang hampir sering dibicarakan dalam masalah pendidikan. Adapun yang menjadi pusat dalam menjalankan peranan untuk membangun pendidikan adalah seorang guru, dan guru menjadi penentu keberhasilan serta kemajuan peserta didik, juga yang paling utama dalam proses kegiatan pembelajaran, karena guru menjadi faktor yang amat berpengaruh dalam terwujudnya proses dan hasil pendidikan yang bermutu.

Dalam dunia pendidikan, yang menjadi seorang pendidik ialah guru, guru yaitu seorang pendidik, pelatih, pembimbing serta mejadi pengembang kurikulum, yang bisa mewujudkan keadaan dan situasi belajar yang lebih kondusif, maksudnya ialah membuat situasi kegiatan belajar lebih menyenangkan, menarik, memberi rasa tentram, memberikan ruang untuk siswa lebih berpikir aktif, inovatif, serta kreatif ketika mengelaborasi serta mengeksplorasi keterampilannya.

¹Khusnul Wardan, 2019, *Guru Sebagai Profesi*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, h. 1-2.

Keprofesionalan seorang guru menjadi faktor utama penentu proses pendidikan yang bermutu. Agar bisa menjadi guru yang profesional guru mesti bisa menemukan jati diri dan dapat mengekspresikan diri sesuai penguasaan dan kaidah-kaidah seorang guru yang profesional. Menanggapi mengenai kualitas pendidikan yang rendah sekarang, menjadi petunjuk diperlukannya kehadiran guru profesional. Sehingga hal itu menjadi seorang guru diperlukan tidak hanya sebatas melaksanakan profesinya saja, tetapi guru perlu mempunyai interest yang kuat untuk mewujudkan tugasnya sesuai pada kaidah-kaidah persyaratan profesionalisme.²

Kualitas pendidikan yang rendah mengakibatkan secara langsung terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Proses dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas hanya dapat melalui jalur pendidikan serta proses pembelajaran yang berkualitas pula. Yang menjadi penentu kualitas dan mutu dalam pendidikan ialah sistem pendidikan, baik dari segi proses serta pengelolaan pendidikan itu sendiri, yang diarahkan secara lebih efektif untuk memajukan nilai tambah dari faktor-faktor input supaya mewujudkan output setinggi-tingginya. Adapun faktor input tersebut ialah pendidikan yang terdiri dari: (1) peserta didik, (2) tenaga kependidikan termasuk guru, anggaran, kurikulum, sarana prasarana dan administrasi, (3) lingkungan yang meliputi faktor ekonomi, sosial, politik dan keamanan.³

Faktanya, memenuhi panggilan jiwa untuk menjadi seorang guru tidak cukup sekadarnya saja, namun harus memiliki seperangkat kemampuan serta keterampilan utama dalam wujud penguasaan kompetensi guru sesuai pada jenjang pendidikannya serta jenis kualifikasinya. Meningkatkan kompetensi profesional untuk guru sangat penting, supaya guru tanggap serta peka akan perubahan-

²John Helmi, 2015, *Kompetensi Profesionalisme Guru*, Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, Vol.7 No 2, h. 318.

³Ace Suryadi & Wiana Mulyana, 1992, *Kerangka Konseptual Mutu Pendidikan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Guru*, Jakarta: PT. Candimas Metropole, h. 49.

perubahan, pembaruan beserta teknologi yang begitu cepat serta perkembangan ilmu pengetahuan.⁴

Menurut Supriadi yaitu guru yang profesional dituntut memiliki 5 hal antara lain yaitu 1) Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya, Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru adalah kepentingan siswa. 2) Guru menguasai secara mendalam bahan/materi pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada Siswa. Bagi guru ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 3) Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes berhasil. 4) Guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. 5) Guru merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.⁵

Kompetensi profesional guru disini ialah seperangkat keterampilan yang patut dimiliki oleh seorang guru supaya bisa berhasil melaksanakan tugasnya. Kompetensi profesional guru yaitu, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional dalam mengajarnya. Tingginya tingkat profesionalisme yang dimiliki seorang guru ialah guru yang bisa melakukan semua kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjalankan tugas pendidikan serta pengajarnya.⁶

Kompetensi profesional guru ini pula adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas serta mendalam yang perlu dikuasai guru terdiri dari penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah juga substansi keilmuan

⁴Wahyuddin Naro, 2017, *Komitmen Profesi dan Pengaruhnya Terhadap Kompetensi Profesional Guru Pada Madrasah Tsanawiyah di Kota Makassar*, Jurnal Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, Vol VI. No 1, h. 37.

⁵Iwan Wijaya, 2018, *Profesional Teacher: Menjadi Guru profesional*, Jawa Barat: CV Jejak, h. 25.

⁶Eliyanto & Udik Budi Wibowo, 2013, *Pengaruh Jenjang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Mengajar Terhadap Profesionalisme Guru SMA Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen*, Universitas Negeri Yogyakarta: Jurnal Akutabilitas Manajemen Pendidikan, vol 1, No. 1, h. 7.

yang meliputi materi dan penguasaan terhadap metodologi keilmuan juga struktur.⁷

Menurut Surat Edaran Pemantauan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, Dalam rangka melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.⁸ Yang mana pada masa pandemi covid-19 ini, pemerintah memberikan kebijakan kegiatan pembelajaran yang dikenal dengan PTMT yaitu pembelajaran tatap muka terbatas, untuk melaksanakan kegiatan ini maka pemerintah mengajukan adanya surat pernyataan persetujuan dari orang tua ataupun wali siswa yang menjelaskan bahwa mengizinkan apabila dilaksanakannya kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah masing-masing.

Dengan adanya surat edaran ini yang awalnya pembelajaran hanya dilakukan melalui online atau secara daring, maka beberapa sekolah mengambil kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan tatap muka terbatas, adapun salah satu sekolah yang ditemukan oleh peneliti yang telah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini adalah UPTD. SD Negeri 27 Kotapinang, berdasarkan dari hasil observasi peneliti, bahwasanya sekolah tersebut telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ini dimulai dari bulan juli tahun ajaran baru semester genap 2021, yang mana pembelajaran yang dilaksanakan hanya tiga hari dalam satu minggu dengan waktu 2 jam dalam sehari.

Sehingga kegiatan pembelajaran waktunya lebih sedikit dibandingkan pada tatap muka sebelum adanya pandemi covid-19 ini. Oleh karena itu hal ini menjadi sebuah tantangan yang dihadapi oleh guru, seperti bagaimana guru menyampaikan

⁷Rusman, 2010, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta: Grafindo Persada, h. 39-43.

⁸Surat Edaran Pemantauan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas.

materi ajar yang diberikan kepada siswa dengan waktu yang singkat, bagaimana guru memberikan materi ajar kepada siswa tidak terlalu padat, sehingga tidak membuat siswa tampak bosan ketika proses pembelajaran berlangsung dan juga materi ajar tersebut tersampaikan dengan baik kepada semua siswa.

Maka dengan adanya kebijakan itu dan terlebih pada masa tatap muka terbatas ini, guru harus lebih profesional saat melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik, guru harus bisa menguasai materi ajar dengan baik, guru harus mempunyai kecakapan serta persiapan yang matang untuk merencanakan pembelajaran atau materi ajar yang nantinya akan diberikan kepada siswa. Dan guru juga memiliki peran yang nantinya dapat memberikan materi ajar yang sesuai dengan keterampilan siswa.

Untuk mewujudkan hal itu, guru harus memiliki kompetensi profesional dalam penguasaan materi ajar dengan baik. Untuk mengetahui bagaimana guru dalam melaksanakan proses pembelajaran serta apakah guru dapat menguasai materi ajar dengan baik, yang nantinya akan diberikan kepada siswa sesuai dengan kompetensi profesional guru. Sehingga hal itulah peneliti mengangkat judul **“Kompetensi Profesional Guru Pada Masa Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di UPTD. SD Negeri 27 Kotapinang (Kajian Pengajaran Guru Kelas Pada Materi Ajar)”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah ini ialah memaksudkan adanya pembatasan dari sebuah penelitian, sehingga pembahasan dalam penelitian tidak melebar luas, maka penulis menetapkan beberapa batasan masalah, sebagai berikut:

1. Kompetensi guru yang diteliti ialah kompetensi profesional guru.
2. Dalam penelitian ini subjek yang diteliti adalah guru kelas
3. Adapun guru kelas yang diteliti hanya guru kelas IV B yang menjadi perwakilan dalam penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompetensi Profesional Guru dalam Kajian Pengajaran Guru Kelas pada Materi Ajar pada Masa Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di UPTD. SD Negeri 27 Kotapinang?
2. Bagaimana Guru Kelas dalam Menyampaikan Materi ajar pada Masa Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di UPTD. SD Negeri 27 Kotapinang?
3. Apa saja Usaha Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru dalam kajian Pengajaran Guru Kelas pada Materi Ajar pada Masa Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di UPTD. SD Negeri 27 Kotapinang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mendeskripsikan Kompetensi Profesional Guru dalam Kajian Pengajaran Guru Kelas pada Materi Ajar pada Masa Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di UPTD. SD Negeri 27 Kotapinang.
2. Untuk Mendeskripsikan Guru Kelas dalam menyampaikan Materi ajar pada Masa Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di UPTD. SD Negeri 27 Kotapinang.
3. Untuk Mendeskripsikan Usaha Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru dalam Kajian Pengajaran Guru Kelas pada Materi Ajar pada Masa Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di UPTD. SD Negeri 27 Kotapinang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan tentang bagaimana kompetensi profesional guru pada masa tatap muka terbatas di UPTD Sekolah Dasar Negeri 27 Kotapinang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Memberikan gambaran kompetensi profesional guru pada masa pembelajaran tatap muka terbatas di UPTD. Sekolah Dasar Negeri 27 Kotapinang (kajian pada penguasaan materi ajar oleh guru kelas).

b. Bagi Guru

Karena adanya kompetensi profesional guru pada masa pembelajaran tatap muka terbatas di UPTD. Sekolah Dasar Negeri 27 Kotapinang (kajian pada penguasaan materi ajar oleh guru kelas) ini sebagai salah satu sumber tambahan ilmu pengetahuan dan intropeksi untuk guru, sudah sampai dan sejauh mana keberhasilan guru dalam penguasaan materi ajar untuk disampaikan kepada siswa.

c. Bagi Siswa

Karena adanya kompetensi profesional guru pada masa pembelajaran tatap muka terbatas di UPTD Sekolah Dasar Negeri 27 Kotapinang (Kajian pada penguasaan materi ajar oleh guru kelas) ini, dimana kegiatan proses pembelajaran siswa dapat berjalan dengan baik, karena adanya penelitian ini guru dapat menguasai materi ajar dengan baik

d. Bagi peneliti lain

Nantinya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang berhubungan dengan kompetensi profesional guru.